

ABSTRAK

Siti Nurul Janah; Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Tabalong), dibawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Dr. Hj. Gusti Muzainah,SH. M.H. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: *Penentuan, Mahar, Jujuran, Hukum Adat Banjar*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kebiasaan ataupun tradisi masyarakat Adat Banjar yakni adanya tinggi rendahnya penentuan jujuran dari pihak keluarga mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki. Penentuan tersebut sudah mempunyai stratifikasi sendiri yang hidup didalam kebiasaan masyarakat. Dengan adanya stratifikasi ini maka akan memberatkan pihak laki-laki yang ingin meminang wanita yang akan dinikahinya. Karena dengan adanya stratifikasi tersebut membuat laki-laki akan memikirkan ulang tentang niatnya menikahi seorang wanita yang mempunyai status stratifikasi. Pada hukum Islam tidak ada penentuan jujuran ataupun stratifikasi sosial, serta tidak ada dalil yang membahas tentang hal tersebut. Karena semua manusia sama di hadapan Allah SWT yang membedakan hanyalah taqwa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan meninjau atau melakukan wawancara langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan masyarakat dan bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah tinggi rendahnya penentuan jujuran. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebiasaan masyarakat tentang tinggi rendahnya penentuan jujuran ini diadakan karena untuk menunjang adanya acara resepsi perkawinan yang mewah dan kehidupan setelah menikah nanti yang mana uang tersebut untuk kedua mempelai pasangan. Adapun pelaksanaan adat masyarakat Banjar di Tabalong ini tentang penentuan jujuran, yang mana sudah menjadi adat masyarakat dari dulu maka termasuk dalam 'urf shahih. 'Urf itu yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat'. Adat dapat dijadikan pertimbangan hukum menurut Hukum Islam, selama tradisi penentuan jujuran ini dilakukan dengan mashlahah maka tidak mengapa dilakukan. Namun apabila menimbulkan kemudharatan maka adat ini tidak akan di perbolehkan karena bertentangan dengan hukum Islam.

ABSTRACT

Siti Nurul Janah; The High and Low Determination of Honesty in The Perspective of Islamic Law And Customary Law (Case Study in Tabalong), under the guidance of I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M. Hum and Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH. M.H. at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate, (2022).

Keywords: Determination, Honesty, Banjar Customary Law

This research is motivated because of the customs or traditions of the Banjar Indigenous people, namely the high and low determination of honesty from the family of the bride who will marry a man. The determination already has its own stratification that lives in the habits of society. With this stratification, it will be burdensome for the man who wants to propose to the woman he will marry. Because with this stratification, men will rethink their intention to marry a woman who has stratified status. In Islamic law there is no determination of honesty or social stratification, and there is no argument that discusses this. Because all humans are equal before Allah, the only difference is piety.

This type of research is empirical legal research or field research by reviewing or conducting direct field interviews to find out how the practice is carried out by the community and how according to Islamic law regarding the issue of high and low determination of honesty. This study uses two approaches, namely the sociology of law approach and legal anthropology.

This study resulted in the finding that people's habits regarding the high and low determination of honesty were held because to support the existence of a luxurious wedding reception and life after marriage where the money was for the bride and groom. As for the implementation of the custom of the Banjar people in Tabalong, it is about determining honesty, which has become a community custom from the first, so it is included in 'urf sahih. 'Urf is good and acceptable because it does not conflict with the Shari'a'. Customs can be used as legal considerations according to Islamic law, as long as the tradition of determining honesty is carried out with maslahah, there is nothing wrong with doing it. However, if it causes harm, this custom will not be allowed because it is contrary to Islamic law.